

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, sumber daya manusia merupakan kunci bagi kelangsungan suatu organisasi. Sumber Daya Manusia merupakan aset suatu organisasi yang relatif sulit untuk ditiru oleh organisasi lain. Bagi instansi pemerintah tersedianya sumber daya manusia aparatur (kepolisian) yang berkualitas, berketerampilan tinggi dan profesional merupakan suatu syarat dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan negara yang memberikan kepuasan terhadap kualitas yang dihasilkan aparatur (kepolisian) kepada masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga yang mempunyai fungsi untuk membantu masyarakat ketika mereka mengalami masalah kriminal atau masalah lainnya yang menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia). Tujuan aparat kepolisian adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan rasa keadilan, kesejahteraan pada masyarakat serta mencegah terjadinya persoalan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat.

Tuntutan masyarakat mengenai kompetensi polisi memang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pula berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi. Polisi menangani berbagai kasus seperti kasus pencurian, kasus penganiayaan, kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), terorisme, dan lain-lain, serta mencegah terjadinya persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat sebelum di proses lebih lanjut ke



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ranah hukum. Hal ini mendorong kompetensi masing-masing individu dalam lembaga kepolisian untuk dikembangkan dan dibangun dengan baik.

Sehubungan dengan banyaknya persoalan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat. Maka kepolisian menugaskan anggota dibagian Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk menangani persoalan Kamtibmas yang terjadi di masyarakat, Seperti penganiayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan rumah tangga.

Dalam persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti adanya persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering terjadi dikalangan masyarakat akan berdampak buruk bagi kehidupan pribadi maupun lingkungan sosial.

Kekerasan merupakan segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Rumah tangga adalah tempat yang aman untuk berlindung dari segala macam bentuk kejahatan terutama kekerasan yang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Anggapan mengenai hal tersebut belum semuanya benar, karena sekarang ini banyak sekali terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. (Pasal 1, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Tindak kekerasan dalam rumah tangga saat ini kerap terjadi baik merupakan secara fisik maupun psikis yang korbannya kebanyakan perempuan dan anak-anak (Kompol. Maridani, 2004:5)

Adapun faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa terjadi karena berbagai alasan. Seperti faktor ekonomi, Faktor perselingkuhan yang mana seorang suami/isteri juga sering kali meninggalkan keluarganya sehingga terjadilah suatu perselingkuhan, dan seorang suami yang menelantarkan isteri dan anaknya berturut-turut selama 6 bulan, juga dapat dikatakan melakukan kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ancaman dan rasa takut, psikis masuk dalam katagori KDRT. Untuk itu diperlukannya tindak lanjut oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya kasus KDRT dimasyarakat.

Tabel 1.1
Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga di
Kota Pekanbaru Tahun 2015-2017

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|----------|
| 1. | 2015 | 60 Kasus |
| 2. | 2016 | 53 Kasus |
| 3. | 2017 | 21 Kasus |

Sumber : Data Polresta Pekanbaru 2018

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang terjadi di Kota Pekanbaru selama 3 (Tiga) tahun terakhir mengalami penurunan. Adanya penurunan kasus KDRT ini bukan berarti kasus KDRT tersebut sudah hilang di masyarakat. Namun kasus KDRT tersebut masih berkelanjutan sampai saat ini dikarenakan masih adanya faktor-



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

faktor yang membuat masyarakat tidak ingin mengadukan kasus KDRT tersebut ke pihak berwajib. Sehingga timbulah peran dari Pihak Kepolisian untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat yang sudah berumah tangga agar masyarakat berani untuk melaporkan ke pihak kepolisian jika mengalami tindakan KDRT. Adapun peran tersebut diberikan kepada Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) sebagai pemolisian masyarakat yang bertugas untuk memelihara kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di setiap desa/kelurahan.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan Bhabinkamtibmas menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yaitu Perkap (Peraturan Kapolri) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yang menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi dari bhabinkamtibmas dalam memelihara Kamtibmas di masyarakat.

Dengan adanya Bhabinkamtibmas diharapkan sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri untuk membangun kerjasama/kemitraan Polisi dengan masyarakat. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas permasalahan KDRT tersebut.

Meskipun sudah adanya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 yang diharapkan sebagai permulaan yang baik dalam upaya mengakhiri Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak membuat masyarakat berani melaporkan permasalahan rumah tangganya ke pihak kepolisian maupun lembaga



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Sehingga masih banyaknya korban KDRT yang tidak teridentifikasi oleh pihak kepolisian maupun lembaga lainnya.

Polsek (Polisi Sektor) Bukit Raya Kota Pekanbaru merupakan suatu institusi kepolisian yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan untuk melindungi, mengayomi masyarakat. Polsek Bukit Raya mengawasi 2 (Dua) Kecamatan, yaitu kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai dan memiliki anggota berjumlah 100 (Seratus) anggota yang bertugas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan guna mencapai tujuan instansi. (Data Kesatuan Sertijab Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru). Anggota tersebut ditempatkan pada berbagai unit kerja yang meliputi Reskrim, Intelkam, Bhabinkamtibnas, Serse, Spkt, Subsektor, Lantas, Unit Patroli, dan lain-lain sesuai dengan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki. Sebagai instansi yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari gangguan ketertiban.

Polsek Bukit Raya memberikan tugas dan wewenang kepada Anggota Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) selaku Polisi Masyarakat (Polmas) untuk mengajak dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) disetiap daerah agar mencegah terjadinya persoalan-persoalan sosial di masyarakat maupun dalam ruang lingkup rumah tangga dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat secara mediasi, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang diselesaikan secara ranah hukum. Seperti masih banyak terjadi kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi di masyarakat. Diperlukannya tindakan khusus dari Bhabinkamtibmas untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah terjadinya kasus tersebut agar tidak menimbulkan banyak korban yang berjatuhan.

Berdasarkan Data Reskrim Polsek Bukit Raya. Jumlah masyarakat yang mengadukan kasus KDRT di Polsek Bukit Raya yang diselesaikan sampai keramah hukum pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1,2 dibawah ini

Tabel 1.2
Data Pengaduan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polsek Bukit Raya Pada Tahun 2015-2017

| No | Jenis Kekerasan | Tahun | Jumlah |
|----|-------------------------------------|-------|----------|
| 1 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 2015 | 11 Kasus |
| 2 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 2016 | 7 Kasus |
| 3 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 2017 | 4 Kasus |

Sumber : Data Reskrim Polsek Bukit Raya Pekanbaru 2017

Tabel 1.2 Menjelaskan bahwa jumlah masyarakat yang mengadu kasus KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang diselesaikan sampai ke ranah hukum di Polsek Bukit Raya pada tahun 2015 berjumlah 11 kasus. Mengalami penurunan pada tahun 2016 bahwa jumlah masyarakat yang mengadu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berjumlah 7 kasus. Dan pada tahun 2017 jumlah kasus KDRT mengalami penurunan kembali berjumlah 4 kasus.

Dalam menangani persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masyarakat wilayah Kecamatan Bukit Raya maka di perlukannya lah Peran Bhabinkamtibmas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk berani melapor ke instansi kepolisian terkait persoalan

KDRT serta penanganan lebih lanjut agar persoalan KDRT di masyarakat dapat terselesaikan dengan cara musyawarah, mediasi tanpa melalui jalur ranah hukum serta diperlukannya sikap dan tanggap Bhabinkamtibmas terhadap pengaduan masyarakat sehingga masyarakat lebih ingin mengadukan permasalahan mereka kepada Bhabinkatibmas.

Tabel 1.3 ANEV (Analisis Evaluasi) Penyelesaian Gangguan Kamtibmas KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Kecamatan Bukit Raya Tahun 2017

ANEV Penyelesaian Gangguan KAMTIBMAS KDRT TAHUN 2017

| Bulan | Mediasi Sosial | Ranah Hukum |
|---------------|----------------|-------------|
| Januari | 1 | - |
| Februari | - | - |
| Maret | 2 | - |
| April | 1 | - |
| Mei | 2 | - |
| Juni | - | - |
| Juli | - | - |
| Agustus | - | 1 |
| September | - | - |
| Oktober | 1 | - |
| November | - | - |
| Desember | 1 | - |
| Jumlah | 8 | 1 |

(Sumber : Unit Binmas Polsek Bukit Raya, 2018)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah masyarakat yang mengadukan permasalahan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya yang diletakkan disetiap Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya sebanyak 9 Orang. Adapun data tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang mengadu permasalahan KDRT dapat diselesaikan secara mediasi sosial yaitu 8 (Sembilan) kasus dalam tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jumlah kasus yang dilanjutkan ke ranah hukum dalam tahun 2017 berjumlah 1 (Satu) kasus.

Berikut data Unit Binmas (Bina Masyarakat) Polsek Bukit Raya mengenai jumlah masyarakat yang mengadakan permasalahan KDRT kepada Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya tahun 2015-2017. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1,3 dibawah ini:

Tabel 1.4
Data Pengaduaan Masyarakat yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Binmas Polsek Bukit Raya Pada Tahun 2015-2017

| Jenis Kekerasan | Tahun Kekerasan | Kecamatan Bukit Raya | Kecamatan Marpoyan Damai | Jumlah |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------|
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 2015 | 12 Kasus | 15 Kasus | 27 Kasus |
| | 2016 | 10Kasus | 10 Kasus | 20 Kasus |
| | 2017 | 9 Kasus | 10 Kasus | 19 Kasus |
| Jumlah | | 31 Kasus | 35 Kasus | 66 Kasus |

Sumber : Data Binmas Polsek Bukit Raya Pekanbaru 2017

Dari Tabel 1.4 Menjelaskan bahwa jumlah masyarakat yang mengadakan permasalahan KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Kepada Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya pada tahun 2015berjumlah 27 Kasus mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu berjumlah 20 Kasus dan pada tahun 2017 jumlah masyarakat yang mengadakan permasalahan KDRT kepada Bhabinkamtibmas mengalami penurunan yaitu berjumlah 19 Kasus walaupun penurunantersebut tidak terlalu signifikan. Dan dari tabel diatas juga menjelaskan bahwa jumlah masyarakat yang mengadakan kasus KDRT kepada Bhabinkamtibmas Kecamatan Marpoyan Damai selama 3 (Tiga) Tahun terakhir lebih tinggi yaitu berjumlah 35 Kasus dibandingkan jumlah masyarakat yang mengadakan kasus KDRT ke pihak Bhabinkamtibmas Kecamatan Bukit Raya yang berjumlah 31 Kasus dan mengalami penurunan

selama 3 (Tiga) tahun terakhir. Terjadinya penurunan ini bukan berarti Bhabinkamtibmas sudah dapat melakukan Perannya dengan baik.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Peran Bhabinkamtibmas Kecamatan Bukit Raya diduga belum maksimal dikarenakan masih ada beberapa Bhabinkamtibmas yang belum efektif menjalankan Perannya disetiap masing-masing Kelurahan dan dikarenakan faktor-factoryang terjadi pada masyarakat yang mengakibatkan berkurangnya angka pengaduan masyarakat kepada pihak Bhabinkamtibmas.

Terjadinya penurunan pengaduan masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut bukan berarti kasus KDRT hilang di masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan KDRT terhadap keluarganya. Namun masyarakat tidak ingin mengadukan kepada pihak yang berwajib (polisi) dengan berbagai alasan diantaranya

1. Faktor ekonomi, dikarenakan semakin meningkatnya dan mahalnya kebutuhan ekonomi, dan timbulnya ketakutan korban terhadap pelaku (suami) dikarenakan jika suami ditangkap maka perekonomian keluarga akan berhenti,
2. Pendidikan masyarakat yang masih rendah,
3. Sosial budaya atau adat istiadat diyakini masyarakat tertentu bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga,
4. Lemahnya fondasi agama dalam keluarga,
5. Masyarakat yang masih menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan urusan keluarga dan tabu untuk diceritakan kepada orang lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, terjadinya penurunan angka pengaduan masyarakat kepada Bhabinkamtibmas kecamatan Bukit Raya mengenai permasalahan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) disebabkan oleh beberapa Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan yang tidak efektif dalam menjalankan perannya, seperti :

1. Pada saat masyarakat ingin mengadukan permasalahan KDRT yang terjadi pada dirinya, namun pihak Bhabinkamtibmas sulit untuk dihubungi dan nomor yang dihubungi jarang aktif.
2. Bhabinkamtibmas yang sering tidak ada ditempat, sehingga masyarakat sulit untuk mengadukan permasalahan yang terjadi pada dirinya kepada Bhabinkamtibmas diwilayah tersebut.
3. Bhabinkamtibmas yang selalu banyak alasan ketika masyarakat menemui untuk melaporkan permasalahan KDRT.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di Polsek Bukit Raya. Sehingga judul penelitian ini adalah: ***Peran Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Dalam Mencegah Terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:



1. Bagaimanakah Peran Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Dalam Mencegah Terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
2. Apa saja faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Dalam Mencegah Terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai informasi bagi Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya maupun Masyarakat itu sendiri mengenai Peran Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya mencegah terjadinya KDRT di masyarakat kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian dalam konteks permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya ke dalam enam bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini, seperti Peran, Pemerintahan, Fungsi Pemerintahan, Kepolisian, Bhabinkamtibmas, Peran Bhabinkamtibmas, Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pandangan Isam, KDRT, Larangan KDRT, Hak-hak Korban KDRT, Dampak KDRT, Kerangka Pemikiran, Definisi Konsep, Konsep Operasional, Analisi Data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, Subjek Penelitian, Teknik pengumpulan data dan analisa data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari status dan letak geografis, Polsek Bukit Raya, dan Struktur Organisasi Polsek Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang Peran Bhabinkamtibmas Polsek (Polisi Sektor) Bukit Raya dalam mencegah terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di masyarakat kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya dalam mencegah terjadinya KDRT di Masyarakat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.